HALAL FASHION : CONSTRUCTION AND POTENTIAL INDUSTRY OF BATIK PAMEKASAN IN DEVELOPMENT OF HALAL INDUSTRY

Anni Muslimah Purnamawati, Riskiyatul Khasanah
State Islamic Institute of Madura
annimuslimahpurnamawati@gmail.com

Abstract

Halal industry is a sector thats being develop globally. In Indonesia, halal industry is a priority sector that is being developed by the government through the 2019 Sharia Finance National Committee (KNKS) master plan, the hope that this industry increase can encourage the growth of national Islamic finance. Halal industry has many sectors, one of which is halal fashion. Based on the data, Bank Indonesia implemented a strategic commodity cluster development program in order to support inflation control programs, food security, increased exports/import substitution, and local economic development, where each region has different commodity advantages. It can be seen that one of the potential commodities in Madura, especially Pamekasan, is batik.

This research aims to answer the development of the halal fashion industry in Pamekasan in the batik industry. How is the construction of halal fashion in the Pamekasan community, and how is the potential industry of batik in Pamekasan in development of the halal industry. The research data were obtained through interviews with descriptive qualitative research methods in the batik industry in Pamekasan, the general public, and MUI as stakeholders in Pamekasan Regency.

The results showed that the construction of achieving halal fashion can be seen from several factors as follows: First, the production process is related to the supply of materials and processing, that the raw materials used in manufacturing are halal raw materials. Second, the distribution process includes storage, packaging and distribution, which is safeguarded from unclean / unclean goods. Third, the consumption process includes the sale and presentation according to the halal product guarantee process.

Keywords: *Halal Industry, Halal Fashion, Industry of Batik, Islamic Economic*

PENDAHULUAN

Industri halal menjadi sektor yang sedang dikembangkan secara global. Di Indonesia, industri halal bisa dikatakan menjadi sektor prioritas yang tengah dikembangkan oleh pemerintah melalui *masterplan* Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 2019, dengan harapan peningkatan industri ini dapat mendorong pertumbuhan keuangan syariah nasional. Industri halal memiliki banyak sektor. Dalam perkembangannya industri halal berkembang tidak hanya sebatas produk halal dalam bentuk halal lifestyle, yakni gaya hidup halal.

Berdasarkan *Indonesia Halal Lifestyle Center* (IHLC) ada enam sektor industri halal yang diprioritaskan pemerintah yaitu, makanan dan minuman (*halal food*), pakaian (*halal fashion*), wisata halal (*halal tourism*), hiburan dan media (*halal digital*), farmasi dan kosmetik (*halal pharmacy and cosmetics*). Dari enam sektor industri halal, sejauh ini dalam perekembangannya MUI hanya

memberikan konsentrasi produk halal pada makanan, obat-obatan, kosmetik, dan wisata halal,[1] sehingga berdasarkan pembahasan ini belum adanya fatwa khusus tentang indikator halal dalam bidang *fashion* atau pakaian.

Menurut *Global Islamic Economy Report* Tahun 2017/2018 dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti malaysia yang sudah memulai mengembangkan industri halal fashion terlebih dahulu. Dari data tersebut juga tergambar bahwa, pengeluaran busana muslim mencapai 11% dari pengeluaran konsumsi, dalam busana global. Adapun estimasi pengeluaran busana muslim global tahun 2022 mencapai 373 Miliyar USD. Indonesia adalah pasar terbesar ke 5 di dunia untuk konsumsi busana halal. Namun Indonesia tidak termasuk dalam 5 negara besar pengekspor busana muslim terbesar di dunia.[2]

Berdasarkan data, Bank Indonesia melaksanakan program pengembangan *cluster* komoditas strategis dalam rangka mendukung program pengendalian inflasi, ketahanan pangan, peningkatan ekspor/substitusi impor, dan pengembangan ekonomi lokal, dimana setiap daerah memiliki keunggulan komoditas yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa salah satu potensi komoditas di Madura, khususnya Pamekasan adalah batik. Dengan produk utama tersebut, bisa dikembangkan pembahasan tentang bagaimana indikator *halal fashion* di Indonesia khususnya. Bagaimana halal fashion pada industri batik di Pamekasan dalam potensi dan perkembangan industri halal di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konstruksi Dan Indikator Halal Fashion

Konsep Halal-Haram

Aturan halal-haram tercantum dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, menerapkan aturan halal-haram adalah wajib bagi seluruh muslim. Menurut Yusuf al-Qardhawi, halal adalah sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, dan syariat membenarkan serta orang yang melakukannya tidak dikenakan sanksi dari Allah SWT.[3] Halal berasal dari kata حل yang berarti melepaskan atau membebaskan.[4]

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 168, Allah SWT berfirman:

[1] 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya, 2) Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Pangan Halal Tahun 2009, 3) Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan, 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,

[2] Global Islamic Economy Report, Tahun 2018.

[3] Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halalu wa al-Haramu fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), 19.

[4] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*: Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 291.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."[5]

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 172, Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." [6]

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa mengkonsumsi yang halal merupakan perintah Allah SWT, menjauhkan diri dari maksiat dan langkah syaitan, dan merupakan ciri seorang muslim adalah mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram. Halal merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Dalam redaksi diatas, kata halal bergandengan dengan kata *thayyib*, yang artinya sesuatu yang baik, suci/bersih, tidak berbahaya bagi kesehatan. Halal harus selalu dikombinasikan dengan *thayyib, halalan wa thayyiban.*

Dalam hadits dijelaskan, "Sesungguhnya perkara halal itu jelas, dan perkara haram itu pun juga jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara yang *syubhat*, yakni meragukan yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah terbebas dari kecaman untuk agama dan kehormatannya. Dan orang yang terjerumus ke dalam syubhat, berarti terjerumus ke dalam perkara haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang, maka kemungkinan besar gembalaannya akan masuk ke tempat terlarang tadi. Ingat! Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada sebuah gumpalan, apabila ia baik, maka baik seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh, dan itu tidak lain adalah hati." (HR. Muslim)

Hadits diatas menunjukkan penjelasan dari halal, haram dan syubhat. Halal, haram, dan syubhat merupakan tiga kriteria dasar dalam menentukan sesuatu diperbolehkan atau dilarang.

[5] Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2004), 20.
[6] Ibid.

Halal merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam, haram merupakan sesuatu yang dilarang dalam ketentuan syariah, sedangkan syubhat adalah sesuatu kondisi yang berada diantara keduanya, bahwa terdapat dalil yang tidak jelas mengenai halal-haramnya. *Syubhat* juga bisa disebabkan adanya perbedaan pendapat diantara para ahli fiqih dalam menetapkan suatu hukum. Mengatasi masalah *syubhat*, Islam menekankan untuk mengambil sikap hati-hati (*wara'*). Sehingga produk atau kegiatan yang syubhat lebih baik dijauhi supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram.

Konsep halal dalam penerapan kebijakan produk halal tidak hanya mencakup persyaratan syariah, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, sanitasi dan keselamatan yang berkelanjutan, yang mudah diterima oleh konsumen yang peduli tentang keamanan, makanan, pakaian, dan gaya hidup sehat.

PAKAIAN DALAM ISLAM

Pakaian dalam pandangan Islam adalah salah satu kewajban yang harus ditaati untuk muslim laki-laki dan perempuan, dimana Allah ciptakan manusia dengan berbagai bentuk berpakaian untuk kemaslahatan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raaf (7): 26, Allah SWT berfirman:

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

> "Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat."[7]

Berdasarkan ayat diatas tujuan pakaian dalam pandangan Islam memiliki fungsi utama yaitu untuk menutup aurat dan perhiasan. Perhiasan dalam hal ini adalah pakaian yang bagus, suci, dan bersih.[8] Islam tidak menentukan bagaimana model pakaian yang boleh dipakai, namun islam hanya menentukan prinsip-prinsip umum pakaian yang boleh digunakan, yakni menutup aurat, tidak ketat atau tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak transparan, dan tidak menyerupai lawan jenis.

Industri Halal: Konstruksi dan Indikator Halal Fashion

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan misalnya, mesin. Sedangkan halal adalah hal

[7] Ibid., 120.
[8] Bincang Syariah. *Prinsip Berpakaian dalam Islam*, dalam www.bincangsyariah.com/nisa/empat-prinsip-berpakaian-dalam-islam/ diakses pada 2 November 2019.

yang diizinkan, tidak dilarang oleh syara'.[9] Sehingga industri halal adalah serangkaian kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan dan tidak dilarang dalam syariat Islam.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan tentang Jaminan Produk Halal yaitu produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan dan jaminan pada setiap produk yang beredar di masyarakat.

Dalam perkembangannya industri halal berkembang tidak hanya sebatas produk halal dalam bentuk *halal lifestyle*, yakni gaya hidup halal. Berdasarkan *Indonesia Halal Lifestyle Center* (IHLC) ada enam sektor industri halal yang diprioritaskan pemerintah yaitu, makanan dan minuman (*halal food*), pakaian (*halal fashion*), wisata halal (*halal tourism*), hiburan dan media (*halal digital*), farmasi dan kosmetik (*halal pharmacy and cosmetics*). Dari enam sektor industri halal, sejauh ini dalam perekembangannya MUI hanya memberikan konsentrasi produk halal pada makanan, obat-obatan, kosmetik, dan wisata halal,[10] sehingga berdasarkan pembahasan ini belum adanya fatwa khusus tentang indikator halal dalam bidang *fashion* atau pakaian. Padahal *tren fashion* berkembang dengan pesat dan fashion merupakan kebutuhan sehari-hari, termasuk salah satu didalamnya kebutuhan *dharuriyat*, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Telah dijelaskan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, proses produk halal secara umum melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan
2. Pengolahan
3. Penyimpanan
4. Pengemasan
5. Pendistribusian
6. Penjualan
7. Penyajian[11]

Menurut Matnin, kebutuhan akan halal fashion juga merupakan salah satu kebutuhan yang fundamental ditengah berkembangnya industri halal, sehingga harus ada aturan yang perlu menjadi

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam www.kbbi.web.id diakses pada 2 November 2019.

[10] 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya, 2) Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Pangan Halal Tahun 2009, 3) Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan, 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

[11] Dewan Perwakilan Rakyat Website (dpr.go.id). UURI No. 33 Tahun 2014 Tantang Jaminan Produk Halal.

perhatian bagi kosumen, produsen, bahkan *designer*nya. Menurutnya masalah *fashion* tidak sekompleks masalah makanan, itulah sebabnya bentuk kehalalan *fashion* menjadi kurang mendapat perhatian bagi lembaga sertifikasi halal. Jika diperhatikan alurnya, *fashion* tidak hanya soal pakaian, akan tetapi juga barang pelengkap lainnya seperti aksesoris, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Pada bagian ini *fashion* dinilai sangat kompleks untuk bahan baku pembuatannya, sehingga dari semua kebutuhan dan konsumsi pada bidang ini harus dipastikan kehalalannya dan bahan baku yang digunakan bukan bahan najis.[12]

Pengawasan produk *halal fashion* itu tidak semudah mengawasi produk *halal food*, kalau halal food itu jelas ada stempel ada uji materi, tetapi kalau *halal fashion* itu kaitannya dengan perilaku, ketika barangnya adalah barang yang diperoleh dari yang tidak halal, meskipun menutup aurat, maka termasuk tidak halal, dari segi bahan harus berbahan bahan yang halal, tidak dari kulit babi dan lain-lain.[13]

Diperkuat dengan pernyataan bahwa kehalalan suatu produk juga bergantung pada tempat penyimpanan suatu produk, setelah proses produksi selesai, jika ada masa penyimpanan produk tersebut harus disimpan di dalam tempat yang terpisah dengan barang-barang yang haram/najis. Semua saluran kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi harus sesuai dengan etika/perilaku dalam Islam, khususnya dalam bidang halal fashion. Memperhatikan bidang *halal fashion* sejatinya membahas atau memperhatikan perilaku, karena prosesnya memilih bahan baku sampai menjadi suatu produk pakaian/barang jadi.

Secara sederhana dapat digambarkan tentang skema saluran kegiatan ekonomi pada industri halal sebagai berikut:

No.	Saluran Kegiatan Ekonomi	Perilaku
1.	Produksi	• Memilih bahan baku yang halal • Proses produksi tidak boleh bercampur dengan barang najis
2.	Distribusi	• Penyimpanan hasil produksi merupakan tempat yang aman jauh dari najis
3.	Konsumsi	• Jasa pengiriman dan pengemasan, mulai dari cara pemasaran harus sesuai dengan syariat Islam.

[12] Matnin, Wakil Staf MUI Kabupaten Pamekasan. Wawancara, Pada 01 Nopember 2019.
[13] Subairi, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Pamekasan, Wawancara, Pada 5 Novenber 2019

		• Pemilihan warna dan motif harus juga diperhatikan oleh konsumen.

Menurut M. Dliyaul Muflihin, indikator yang mengatur industri halal fashion,[14] yaitu:

No.	Indikator Industri Halal Fashion	Halal Control
1.	*Halal supplier*	1. Melakukan verifiksi status kehalalannya melalui pengiriman dan kemasan. 2. Koordinasi dengan auditor halal internal
2.	*Halal warehouse* (gudang)	1. Melakukan verifikasi status kehalalanya melalui pengiriman dan kemasan. 2. Penempatan produk halal, melabeli produk yang cacat atau rusak dan produk yang baik. 3. Penempatan produk harus terpisah dengan produk yang tidak halal. 4. Koordinasi dengan auditor halal internal
3.	*Halal Manufacture* (proses produksi halal)	1. Melakukan produksi sesuai SOP kehalalan produk. 2. Memantau proses produksi agar bebas dari bahan najis. 3. Menjalankan kegiatan produksi sesuai formulasi yang disusun auditor halal dan diiketahui oleh MUI. 4. Melakukan koordinasi dengan Auditor halal dalam proses produksi halal.
4.	*Halal Distribution*	1. Pengakutan produk untuk dikirim tidak boleh tercampur antara produk halal dan tidak halal pada truk pembawa muatan. 2. Pengiriman produk harus dilabeli sebagai "Produk Halal" atau "*Halal Supply Chain*". 3. Koordinasi dengan auditor halal internal.
5.	Pengiriman kepada pedagang besar atau retail	1. Kontainer pendingin, truk pembawa muatan atau transportasi pengangkut harus mengikuti standar kebersihan yang higienis. 2. Pengisian produk kedalam kontainer atau truk tidak boleh tercampur dengan produk tidak halal dalam proses tersebut.

[14] M.Dliyaul Muflihin. *Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri Halal Fashion*. Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

		3. Labeli dengan "Produk Halal" atau "*Halal Supply Chain*". 4. Koordinasi dengan auditor halal internal.

Dengan demikian, indikator industri halal fashion yang wajib dipenuhi oleh industri halal fashion adalah:

1. *Halal Supplier*
2. *Halal Manufacture* (Proses Produksi Halal)
3. *Halal Warehouse* (Penyimpanan Produk Halal)
4. *Halal Distribution* (Pengiriman Atau Distribusi Produk/Bahan Halal)
5. *Halal Transportation*

Kontribusi dalam perkembangan industri halal, juga disampaikan dalam seminar Halal dengan konsep *Halal by Design* (HbD). Merupakan sebuah konsep pendekatan dalam merancang untuk memproduksi bahan ataupun produk halal. Konsep ini pertama kali disampaikan oleh Prof. Dr. Slamet Ibrahim, DEA., APT., guru besar sekolah farmasi yang juga menjabat sebagai ketua Halal Center Salman ITB pada kuliah Halal, 23 Februari 2019. *Halal by Design* diawali dengan perencanaan, pemilihan bahan halal, produksi halal dan penjaminan produk halal yang berbasis manajemen halal sesuai syariat Islam. [15] Sehingga beberapa tahap yang harus dipenuhi untuk indikator halal produk yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pemilihan bahan halal
3. Produksi halal
4. Penjaminan produk halal berbasis manajemen halal sesuai syariat Islam

Halal Fashion Pada Industri Batik di Pamekasan

Perkembangan industri halal di Indonesia merupakan salah satu bentuk program pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berdasarkan data Bank Indonesia melaksanakan program pengembangan *cluster* komoditas strategis dalam rangka mendukung program pengendalian inflasi, ketahanan pangan, peningkatan ekspor/substitusi impor, dan pengembangan ekonomi lokal, dimana setiap daerah memiliki keunggulan komoditas yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa salah satu potensi komoditas di Madura, khususnya Pamekasan adalah batik.[16] Pada pembahasan ini akan dibahas halal fashion

[15] Prof. Dr. Slamet Ibrahim, DEA., APT., dalam Seminar Halal *Halal by Design (HbD*), Halal Center Salman ITB. Pada 23 Februari 2019.

[16] Dwi Suslamanto, Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Dalam Seminar Masyarakat Ekonomi Syariah Pamekasan, Pada 13 Juli 2019.

dalam industri batik. Dalam perspektif benda, batik harus dikenali seluruh proses yang ada didalamnya.

Dari hasil wawancara kami, kepada salah satu pengrajin batik di Pamekasan, tepatnya di desa Klampar, Pamekasan, kami bisa menjabarkan proses kegiatan membatik di sentra batik Klampar:[17]

No.	Saluran Kegiatan Ekonomi	Perilaku	Proses Produk Halal (Sistem Jaminan Halal)	Proses/Kegiatan Industri Batik
	Produksi	• Memilih bahan baku yang halal • Proses produksi tidak boleh bercampur dengan barang najis	• Penyediaan bahan • Pengolahan	• Awalnya membeli batik mentah ke desa lain, desa Toket. Harga kisaran batik mentah sekitar 28 sampai 30 ribu Rupiah, lalu diproses untuk diwarnai. Batik mentah berupa kain batik yang sudah diberi pola atau gambar. Kain batik yang sudah berpola lalu diberi warna dasar batik sesuai selera. Langkah pertama, prosesnya dikenal dengan istilah *elabas,* yakni menutupi pola dengan lilin/malan. Proses selanjutnya adalah *ebirunin,* yakni diberi warna sesuai pola yang diinginkan sesuai dasar pola. Sehingga warna menjadi kuat dan lebih terang pada proses ini. Selanjutnya adalah proses elorot, yakni batik yang telah selesai diwarnai yang ditutupi lilin/malan berlapis, untuk menghilangkannya yaitu dengan merendam batik pada air mendidih, sampai lilin luntur dari kain batik. Selanjutnya batik dicuci kembali untuk menghilangkan sisa-sisa lilin yang masih menempel dan memastikan warna batik sesuai dengan yang diinginkan sampai warna batik terang. Lalu batik dijemur sampai benar-benar kering. • Bahan kain dasar batik: kain super B, kain sutera, kain santon, kain primis, sesuai selera konsumen, dengan panjang kurang lebih 2 meter. Bahan pewarna: warna sol (biru), warna SQ (merah maroon, agak coklat), warna rymasol (pewarna instan) dengan risiko mudah luntur, dicampur dengan air keras dan tepung tapioka.

[17] Syarrofa Ulfa, Pengrajin Batik Desa Klampar, Pamekasan. Wawancara Pada 03 November 2019.

	Distribusi	• Penyimpanan hasil produksi merupakan tempat yang aman jauh dari najis	• Penyimpanan • Pengemasan • Pendistribusian	• Batik yang sudah jadi, dicuci sampai bersih lalu disimpan di tempat yang kering, bebas dari kotoran/najis. • Pendistribusian batik, berkaitan dengan penentuan harga batik, dimana pengrajin memberikan harga yang sesuai berdasarkan tingkat kerumitan pembuatan batik. • Pendistribusian batik, juga berkenaan dengan kepuasan pelanggan, untuk membuat batik sesuai pesanan, atau membuat batik dengan *limited edition*, untuk memberikan kesan eksklusif pada setiap hasil karya.[18]
	Konsumsi	• Jasa pengiriman dan pengemasan, mulai dari cara pemasaran harus sesuai dengan syariat Islam. • Pemilihan warna dan motif harus juga diperhatikan oleh konsumen.	• Penjualan • Penyajian	• Sebelum sampai pada konsumen, biasanya pengarajin di desa Klampar dibantu oleh pihak-pihak pengusaha lain dalam hal *packaging,* atau dibantu oleh dinas/instansi pemerintah kabupaten Pamekasan, agar batik semakin menarik sehingga nilai jualnya naik di pasaran. • Penyajian motif batik juga turut diperhatikan.

[18] Fitriatul Fadilah, Pengrajin Batik Desa Nyalabuh Daya, Pamekasan. Wawancara Pada 06 November 2019.

Yang sering menjadi persoalan adalah pada tahap pewarnaan dengan berbagai macam pewarna dengan campuran tapioka (tepung kanji). Pada saat penghilangan kanji inilah, diduga ada bahan-bahan kimia yang asalnya disinyalir dari enzim babi. Ada 3 golongan enzima yang digunakan untuk proses penghilangan kanji yaitu enzim mout/malt diastase, enzim bakteri diastase, dan enzim pankreas diastase. Jenis enzim pankreas diastase ini diperoleh dari kelenjar-kelenjar ludah perut babi dengan nama dagang *Novofermasol As, Dagomma, Anamyl, Viveral, Ultraferment, Enzymoline, Oyatsime*, dan lainnya.

Namun berdasarkan proses yang telah dijelaska diatas, industri batik desa Klampar, Pamekasan tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang disinyalir dari enzim babi dengan merk dagang yang telah dijelaskan diatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal pada batik bukanlah pada batik sebagai barang jadi, namun pada benda berupa bahan dasar kain batik dalam proses pembuatannya yang dinyatakan halal

Perkembangan dan Potensi Industri Halal di Pamekasan

Berdasarkan wacana pada tahun 2018, Direktur Eksekutif *Indonesian Halal Watch*, Ikhsan Abdullah menyampaikan bahwa semua pembatik harus menggemgam sertifikasi halal. Hal ini sangat penting dilakukan dengan alasan untuk mendorong daya saing pada bidang halal fashion, yang telah digaungkan terlebih dahulu oleh Negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Seperti yang diketahui bahwa label halal sudah diterapkan pada produk-produk pakaian mereka dan penunjang pakaian lainnya, seperti tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Pernyataan bahwa semua produk harus berlebel halal juga ditegaskan dari pemerintah, bahwa akan diterbitkan peraturan pemerintah sebagai turunan UU Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa penjual produk tidak bersertifikat halal terancam penjara maksimum lima tahun penjara dan denda maksimal 2 miliyar Rupiah. Namun belakangan, pada Oktober 2019, Menteri Agama diakhir masa jabatannya memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan proses sertifikasi halal pada usahanya, sehingga penegakan hukum produk halal mundur 5 tahun lagi. Beliau menegaskan bahwa hingga 17 Oktober 2024, tidak akan ada penegakan hukum terkait JPH atau sertifikasi produk halal.

Sertifikasi produk halal masih terus dipelajari sehingga eksistensinya akan semakin berkembang, dalam hal ini setiap sentra industri bisa mempersiapkan proses sertifikasi halal untuk memberikan eksistensinya pada industri halal seperti saat ini. Tak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan label halal merupakan syarat utama dalam industri halal.

Kota Pamekasan tercatat memiliki 12 kegiatan perekonomian, dengan industri terbesar adalah batik tulis. Berikut data sentra industri yang ada di Kabupaten Pamekasan.[19]

Tabel Sentra Industri, Unit Usaha, dan Tenaga Kerja di Kabupaten Pamekasan

No.	Kegiatan	Sentra Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1.	Anyaman Tikar	12	532	1.264
2.	Batik Tulis	30	764	3804
3.	Garam Curah	13	105	525
4.	Jamu	13	257	2048
5.	Keripik Singkong	22	416	2912
6.	Kerupuk Puli	17	195	780
7.	Gula Siwalan	11	356	539
8.	Mebel	10	81	286
9.	Pandai Besi	11	136	255
10.	Petis Ikan	9	154	245
11.	Terasi	6	59	113
12.	Kapal Rakyat	4	23	83

Sumber: Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Pamekasan, 2018.

Dari data diatas, tercatat bahwa label halal pada berbagai sentra industri diatas hanya pada bidang makanan, seperti kripik singkong, kerupuk puli, terasi, dan petis ikan. Sedangkan pada industri batik, jumlah pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan angka di lapangan menunjukkan berkali lipat dari data yang ada, karena data yang tercover diatas adalah pengrajin yang mendaftarkan usahanya serta berada dibawah nanungan Disperindag dan UMKM Kabupaten Pamekasan. Pada industri batik untuk penerapan label halal menuai pro dan kontra. Dari sisi peluang, Kabupaten Pamekasan memiliki peluang tercapainya *halal fashion* pada industri batik. Karena dengan batik berlebel halal, akan memberikan nilai lebih dalam dunia industri khususnya industri halal saat ini. Dari segi tantangan adalah terkait dengan proses pendaftaran

[19] Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Pamekasan, www.pamekasankab.bps.go.id. Diakses Pada 30 Oktober 2019.

label halal yang masih dinilai tidak dibutuhkan baik oleh pengrajin atau pengusaha batik. Seperti yang diketahui bahwa prosedur sertifikat dan label halal melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
2. BPJPH memeriksa dokumen, lalu meminta pengujian kehalalan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memproses hasil uji kehalalan dalam siding fatwa halal.
4. BPJH menerbitkan sertifikat dan label halal berdasarkan penetapan MUI. [20]

Menurut Durri, sertifikasi halal pada batik tidak begitu urgent untuk produk jadi seperti batik. Menurut pengarajin hal ini dikarenakan proses pendaftaran sertifikasi halal yang begitu panjang dan memakan waktu, serta membutuhkan biaya yang tidak tercover pada biaya produksi. Selain itu proses persiapan registrasi halal membutuhkan dokumen yang lengkap, dimana jika industri batik kecil-kecilan (UKM dan IKM batik) yang hanya mempekerjakan tidak lebih dari 10 orang pekerja, akan mendapat kesulitan mengurusnya. Menurut beliau, para pembatik juga masih terbebani dengan sertifikat kompetensi membatik.[21]

Disinilah solusi dan bentuk evaluasi pemerintah untuk mengkaji ulang setiap proses jaminan produk halal. Banyak dari mengeluhkan tentang biaya administrasi untuk mengurus label halal, harusnya pemerintah memberikan kemudahan dalam biaya dan proses administrasi dokumen yang panjang alurnya, ditambah dengan digitalisasi proses tanpa adanya pelatihan, baik berupa pembinaan, bimbingan, dan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha.

KESIMPULAN

Industri halal adalah serangkaian kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan dan tidak dilarang dalam syariat Islam. Industri halal memiliki banyak sektor, salah satunya *halal fashion*. Salah satu pegembangan komoditas bank Indonesia adalah Batik. Sehingga berdasarkan hasil penellitian dan pembahasan di atas, maka dapat kita lihat bahwa potensi halal fashion dalam perkembangan industri halal perlu mendapat perhatian atas indikator kehalalannya. Dengan menggunakan komoditas batik, dapat disimpulkan bahwa tercapainya *halal fashion* dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut: Pertama, proses produksi berkenaan pada penyediaan bahan dan pengolahan, bahwa bahan baku yang dipakai dalam pembuatan adalah bahan baku yang halal. Kedua, proses ditribusi meliputi penyimpanan, pengemasan, dan pendistribsian, yakni dijaga dari barang-barang yang najis/haram. Ketiga, proses konsumsi meliputi penjualan dan penyajian sesuai proses penjaminan produk halal.

[20] Dewan Perwakilan Rakyat Website (dpr.go.id). UURI No. 33 Tahun 2014 Tantang Jaminan Produk Halal.
[21] Durri. Pengarajin Batik Desa Klampar, Pamekasan. Wawancara Pada 02 November 2019.

Dalam perkembangan industri halal fashion, industri batik bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur, karena batik merupakan pakaian/identitas Negara Indonesia, sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai peluang industri. Namun dari segi problem, evaluasi terhadap proses pendaftaran label halal sendiri masih diperlukan banyak pertimbangan untuk mendukung eksistensi *halal fashion* dalam perekembangan industri halal.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*: Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Bincang Syariah. Prinsip Berpakaian dalam Islam, dalam www.bincangsyariah.com/nisa/empat-prinsip-berpakaian-dalam-islam/ diakses pada 2 November 2019.

Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2004).

Dewan Perwakilan Rakyat Website (dpr.go.id). UURI No. 33 Tahun 2014 Tantang Jaminan Produk Halal.

Dwi Suslamanto, Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Dalam Seminar Masyarakat Ekonomi Syariah Pamekasan, Pada 13 Juli 2019.

Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Pamekasan, www.pamekasankab.bps.go.id. Diakses Pada 30 Oktober 2019.

Global Islamic Economy Report, Tahun 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam www.kbbi.web.id diakses pada 2 November 2019.

M.Dliyaul Muflihin. *Indikator Halal Dalam Perkembangan Industri Halal Fashion*. Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Prof. Dr. Slamet Ibrahim, DEA., APT., dalam Seminar Halal *Halal by Design (HbD)*, Halal Center Salman ITB. Pada 23 Februari 2019.

Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halalu wa al-Haramu fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993).